



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 16/a TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN BIAYA PERJALANAN
DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
13. Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 11).
16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2017 rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 07).
17. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 12).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JENEPONTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; }

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bag Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
14. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang;
17. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDesa berupa :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan Dana Desa ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60% (Enam Puluh Perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (Lima Puluh Perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sampai dengan 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan 40% (Empat Puluh Perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (Tiga Puluh Perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;
- (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. kepala desa 100%;
 - b. sekretaris desa paling sedikit 70% - 80% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% - 60% dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setiap Bulan;

- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari APBDesa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan Organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS;
- (2) Gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan Penghasilan Tetap, dan Tunjangan serta Penerimaan lainnya yang sah;
- (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (5) Bagi Kepala Desa antar waktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto dapat diberikan Penghasilan Tetap, dan Tunjangan serta Penerimaan lainnya yang sah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- (2) Dana SILTAP dan Tunjangan yang telah ada rekening masing-masing Desa dicairkan apabila sudah sesuai dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. setiap bulan Desa mengirimkan Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menerima dengan mempertimbangkan Jumlah Dusun setiap Desa;
 - b. Tiap Desa harus mengambil Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan dalam Alokasi Dana Desa;
 - d. Apabila persyaratan dan kelengkapan berkas sudah dipenuhi oleh Desa yang bersangkutan maka BPKAD Kabupaten Jeneponto segera mencairkan Dana tersebut.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi realisasi penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS DESA

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan pejabat kelurahan, selain itu harus dilengkapi dengan : Dasar Surat, Surat Tugas, SPPD, serta Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- (2) Mekanisme perjalanan Dinas, Surat Tugas dalam Daerah di tandatangani oleh Kades/Camat, Luar Kabupaten ditandatangani Oleh Sekertaris daerah/Kepala Dinas PMD, sedangkan untuk luar Propinsi ditandatangani oleh Bupati serta Laporan Hasil Perjalanan disesuaikan dengan Pejabat yang memberikan Surat tugas;
- (3) SPPD Desa dibuat sendiri oleh Desa yang bersangkutan }

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PABAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pem & Kesra	
Kepala Dinas PMD	
KABAG HUKUM & PI	
KASUBAG PER. UP & DGR. HUKUM	

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 25 APRIL

2017

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 26 APRIL

2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**

H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660420 1991031 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 16-a

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 16.A TAHUN 2017
TANGGAL : 25 APRIL 2017

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, BIAYA PERJALANAN
 DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (%)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	100 %	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	70 % - 80%	Per Bulan
3.	Kepala Urusan	50 % -60%	Per Bulan
4.	Kepala Seksi	50 % -60%	Per Bulan
5.	Kepala Urusan/Kepala Dusun	50 % -60%	Per Bulan

Catatan :

- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015
- Perhitungan 100% diambil dari 60% dari jumlah ADD dibagi jumlah Perangkat Desa dibagi 12 bulan sama dengan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- Perhitungan sekdes 70%-80% diambil dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- Perhitungan kaur, seksi, dan Dusun 50%-60% diambil dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.

B. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	1.700.000,-	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	800.000,-	Per Bulan
3.	Kepala Urusan	500.000,-	Per Bulan
4.	Kepala Seksi	500.000,-	Per Bulan
5.	Kepala Dusun	500.000,-	Per Bulan

C. Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	750.000,-	Per Bulan
2.	Wakil Ketua	600.000,-	Per Bulan
3.	Sekretaris	500.000,-	Per Bulan
4.	Anggota	400.000,-	Per Bulan

D. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

1. Dalam Daerah

NO	JABATAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	O/H	Per Bulan
2.	Sekretaris Desa	O/H	Per Bulan
3	Kepala Urusan	O/H	Per Bulan
4.	Kepala Seksi	O/H	Per Bulan
5.	Kepala Dusun	O/H	Per Bulan


2. Luar Kabupaten

NO	JABATAN	SATUAN	UANG SAKU (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
1.	Kepala Desa	O/H	500.000,-	350.000,-	850.000,-
2.	Sekretaris Desa	O/H	350.000,-	350.000,-	700.000,-
3	Kepala Urusan	O/H	350.000,-	350.000,-	700.000,-
4.	Kepala Seksi	O/H	350.000,-	350.000,-	700.000,-
5.	Kepala Dusun	O/H	350.000,-	350.000,-	700.000,-

3. Luar Propinsi

NO	JABATAN	SATUAN	UANG SAKU (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
1.	Kepala Desa	O/H	600.000,-	400.000,-	1.000.000,-
2.	Sekretaris Desa	O/H	400.000,-	400.000,-	800.000,-
3	Kepala Urusan	O/H	400.000,-	400.000,-	800.000,-
4.	Kepala Seksi	O/H	400.000,-	400.000,-	800.000,-
5.	Kepala Dusun	O/H	400.000,-	400.000,-	800.000,-

Catatan : biaya diatas adalah biaya diluar Tiket Pulang Pergi.



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR